



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. MT Haryono No. Telp (0351) 3822323  
Website : [polpp.madiunkab.go.id](http://polpp.madiunkab.go.id) Email : [satpolppkabmadiun@gmail.com](mailto:satpolppkabmadiun@gmail.com)

**MEJAYAN 63513**

Kepada  
Yth. Sdr : Camat.....  
Se- Kabupaten Madiun

di -  
**MADIUN**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 331.1/ / 402.119/2018

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Edaran Bupati Madiun Nomor : 331.1/255/402.119/2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan untuk menghormati Bulan Suci Ramadhan 1439 H. / 2018 M.	1 (bendel)	Dikirimkan dengan hormat

Madiun, 15 Mei 2018


Diterima tanggal : .....

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MADIUN**



**SUPRIYADI, AP, M. Si**

\* Pembina Tingkat I  
NIP. 19740610 199311 1002



## BUPATI MADIUN

### SURAT EDARAN

NOMOR : 331.1/ 234 / 402.119/2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI  
BULAN SUCI RAMADHAN 1439 H. / 2018 M.

Dalam rangka menyambut dan memasuki bulan suci Ramadhan 1439 H./2018 M. agar pelaksanaannya tercipta situasi dan kondisi yang kondusif, aman dan tertib perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.a. Tempat hiburan malam Karaoke, rumah billyard dan kegitan hiburan yang berada dihotel maupun rumah makan / restoran / kafe diatur sebagai berikut :
  - Ditutup pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 22 Mei 2018;
  - Tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 09 Juni 2018 kegiatan dibatasi mulai pukul 21.00 WIB. sampai dengan 24.00 WIB;
  - Tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan 20 Juni 2018 tutup;
- b. Warnet dan playstation dapat dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan pukul 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB;
- c. Hiburan malam selain sebagaimana dimaksud pada huruf a selama bulan suci ramadhan kegiatannya dibatasi mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB;
2. Untuk toko modern / mini market / toserba / rumah makan / restoran dihimbau untuk mengumandangkan saat Adzan Maghrib sebagai tanda berbuka puasa dengan merelay RRI Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 96,3 MHz., 99,7 MHz., AM 1008 KHz., Pro 2 FM 97,7 MHz. ;
3. Rumah makan / restoran dan warung makan serta pedagan kaki lima (PKL) yang buka pada siang hari untuk memasang tabir penutup agar hidangan makanan tidak bisa terlihat langsung dari luar;
4. Apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap himbauan tersebut agar melaporkan kepada aparat yang terdekat;
5. Bagi warga masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa untuk tidak merokok, makan dan minum di tempat umum,

Demikian Surat Edaran ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Madiun, 14 Mei 2018

BUPATI MADIUN

H/ MUHTAROM, S.Sos.